

TATA KERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014-2016

Khusnul Khotimah

Email : khusnulk687@gmail.com

Pembimbing : Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru
28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

In a democratic country, the existence of the House of Representatives (DPR) and the Regional House of Representative (DPRD) or legislative body is a must, because the legislative body is the people's representative in making the Law as well as the Regional Regulation that will be applied to the people. DPRDs have legislative, budgetary, and supervisory functions. Identification of problems found are: lack of discipline in attending DPRD meetings, poor performance of DPRD members Pekanbaru, Being less polite and not maintaining order at every DPRD meeting, leaving the meeting before the meeting is finished. This study aims to describe the implementation of the working procedures of members of Parliament Pekanbaru City and know the factors inhibiting the implementation of working procedures of DPRD members Pekanbaru Year 2014-2016. This research uses a qualitative approach and descriptive research type. Based on the result of the research, it is found that the working procedure of DPRD member of Pekanbaru City has not been optimal, such as the low level of attendance of the board members, the low draft local regulations from the Pekanbaru City DPRD initiative, the low level of supervision and the lack of recess time. Inhibiting factors in the implementation of work procedures are: lack of professional members of the board, the schedule of the colliding work agenda, lack of discipline over time and lack of communication both between the members of the council itself and between DPRD fittings.

Keywords: *Work Procedure, Regional House of Representatives*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislative adalah merupakan suatu keharusan, karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang maupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Keberadaan DPRD Kota Pekanbaru sebagai unsur pemerintahan di Kota Pekanbaru sangat penting. Untuk lebih jelasnya mengenai keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru periode 2014-2019 dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 1
Jumlah Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Pekanbaru berdasarkan Fraksi Tahun
2014-2019

No	Nama Fraksi	Jumlah Anggota
1	Golkar	7
2	Demokrat	6
3	PAN	5
4	PDI-P	5
5	PKB	4
6	Hanura	4
7	Gerindra	4
8	PPP	4
9	PKS	3
10	Nasdem	3
Jumlah		45

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Tabel 2
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekanbaru Periode
2014-2019 dilihat dari penetapan
setiap komisi

No	Komisi	Bidang	Jumlah Anggota
1	I	Hukum dan pemerintahan	10
2	II	Ekonomi dan keuangan/anggaran	11
3	III	Kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia	10
4	IV	Pembangunan fisik dan lingkungan hidup	10
Jumlah			41

Sumber: Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Secara normatif, Peraturan DPRD Kota Pekanbaru tentang Kode Etik pasal 9 yang mengatur mengenai tata kerja Anggota DPRD Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD
2. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
3. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja
4. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi
5. Menghadiri rapat DPRD secara fisik
6. Bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD
7. Tidak terlambat menghadiri rapat dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Memperoleh izin tertulis dari pejabat berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain
9. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan /atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.²

Berdasarkan gejala-gejala yang peneliti temukan maka adapun identifikasi masalah yaitu :

1. Memperlihatkan kinerja anggota DPRD Kota Pekanbaru yang kurang baik karena dari 62 Ranperda dari tahun 2014-2016 hanya 4 Ranperda yang dari inisiatif DPRD Kota Pekanbaru sehingga terjadi pelanggaran tata kerja anggota dewan yaitu

²Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Tata Tertib dan Kode Etik, Pasal 9, 2014, hlm. 13

- berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja.
2. Bersikap kurang sopan serta tidak menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD seperti aksi tidur, ngerumpi bahkan ada yang asyik bermain handphone saat sidang pada³ selain itu aksi premanisme yang dilakukan oleh Yoserizal kepada koleganya sesama anggota dewan yaitu Ida Yulistia⁴ sehingga terjadi pelanggaran tata kerja anggota dewan yaitu bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD.
3. Sebagian Anggota Dewan kurang tertib dalam menghadiri rapat DPRD secara fisik karena dari hasil evaluasi Badan Kehormatan terdapat 10 anggota DPRD Kota Pekanbaru periode 2014-2019 mendapat lapor merah sehingga terjadi pelanggaran tata kerja anggota dewan yaitu menghadiri rapat DPRD secara fisik.⁵
4. Beberapa Anggota Dewan meninggalkan rapat sebelum rapat tersebut selesai, seperti saat rapat paripurna IV pada masa sidang I tahun 2016, mengenai laporan panitia khusus DPRD Kota Pekanbaru terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda) Kota Pekanbaru

³ Tiraskita.com, 24 juni 2015 (*Memalukan, Rapat Paripurna Istimewa Harjad Pekanbaru 231 Diwarnai Aksi Tidur, Ngerumpi dan Main Hp*)

⁴ Inforiau.CO, 01 April 2015 (*Dilempari Mik dan Kursi Saat Rapat Dewan, Ida Laporkan Yose ke Polres*)

⁵ Detakriaunews.com, 28 September 2015 (*Bk Evaluasi Kehadiran Anggota DPRD Kota Pekanbaru*)

tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW), Anggota DPRD dari Fraksi PDI-P (Dapot Sinaga) dan beberapa fraksi gabungan (Said Usman Abdullah, Zulkarnaen, Zulfan Hafis, Tarmizi Ahmad) walk out dari jalannya rapat sehingga terjadi pelanggaran tata kerja anggota dewan yaitu tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini berusaha menjawab : **“Bagaimana pelaksanaan tata kerja dan Apa faktor penghambat pelaksanaan tata kerja anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016”**

Tinjauan Pustaka

1. Kode Etik

Kode etik adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu organisasi. Sesuatu alat itu tentunya bias saja dijadikan kalau ia sudah dirasakan seperlunya. Pada dasarnya kode etik adalah adalah suatu hukum etik. Hukum etik itu biasanya dibuat oleh suatu organisasi atau suatu kelompok, sebagai suatu patokan tentang sikap mental yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan tugasnya.⁷

⁶ RiauEksis.Com, 23 Maret 2016 (*Fraksi PDI-P dan Fraksi Gabungan DPRD Pekanbaru Walk Out Saat Rapat Paripurna Ranperda PMBRW*)

⁷ Kumorotomo Wahyudi, “*Etika Administrasi Negara*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 400

Manfaat lain yang akan didapat dalam kode etik ialah bahwa para aparat akan memiliki kesadaran moral atas kedudukan yang akan diperolehnya dari negara atas nama rakyat. Penjabat yang mentaati norma-norma dalam kode etik akan menempatkan kewajibannya sebagai aparat pemerintah diatas kepentingan-kepentingan akan karir dan kedudukan. Para penjabat tersebut akan melihat kedudukan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Oleh karena itu, kode etik mengandaikan bahwa para penjabat publik dapat berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana dari nilai-nilai tersebut dalam tindakan-tindakan yang nyata.

2. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti watak atau adat.⁸ Secara etimologi, istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *virtus* yang berarti keutamaan dan baik sekali, serta bahasa Yunani yaitu kata *arate* yang artinya utama. Dengan demikian etika merupakan ajaran tentang cara berperilaku yang baik dan benar.⁹

Etika menurut Frans Magins Suseno merupakan filsafat yang merefleksikan ajaran-ajaran moral, yang bersifat rasional, kritis, sistematis, mendasar dan normatif. Berarti tidak sekedar melaporkan pandangan-pandangan moral,

⁸ Inu Kencana Syafie. “*Etika Pemerintahan* “. Jakarta :Rineka Cipta, 2011, hlm. 3

⁹ Dharma Setyawan Salam. “*Manajemen Pemerintahan Indonesia* “. Jakarta:Djambatan, hlm. 62

melainkan menyelidiki pandangan moral yang seharusnya.¹⁰

Thompson, membagi etika politik kedalam tiga jenis, yaitu etika minimalis; etika fungsionalis; dan etika rasionalis. *Etika minimalis* terdiri dari norma-norma yang menghambat konflik kepentingan financial serta membatasi penonjolan kepentingan pribadi dalam kegiatan public. Sedangkan *etika fungsionalis*, lebih menekankan perlunya penjabaran fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh seorang pejabat publik-yakni mengabdikan pada kepentingan publik dalam arti yang sebenarnya. *Etika rasionalis* lebih menekankan pada prinsip hakiki kegiatan politik yakni keadilan, kebebasan serta kebaikan bersama.¹¹

3. Tata Kerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata kerja adalah cara melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan berhasil guna agar mencapai tingkat efisiensi yang maksimal. Tata kerja juga dapat diartikan sebagai pembentukan sebuah struktur kerja yang tersusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau anggota kelompok serta sebagai suatu cara bagaimana sumber-sumber dan waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga proses kegiatan manajemen dapat dilaksanakan dengan tepat, dan

proses kesalahan dengan pengelolaan manajemennya dapat diminimalisir.¹²

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor : 09/KPTS/DPRD/2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, BAB V Pasal 9 yang mengatur mengenai tata kerja Anggota DPRD Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD
2. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
3. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja
4. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi
5. Menghadiri rapat DPRD secara fisik
6. Bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD
7. Tidak terlambat menghadiri rapat dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Memperoleh izin tertulis dari pejabat berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain
9. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan /atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan

¹⁰ Frans, Magnis Suseno. "*Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.*" Jakarta : Gramedia, 1987, hlm. 35

¹¹ Dennis F. Thompson. "*Etika Politik Pejabat Daerah*". Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002, hlm. 141-149

¹² Artikel, <http://sahatandy.blogspot.com/2012/10/manajemenorganisasidan-tata-kerja.html>

anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.¹³

Adanya peraturan tersebut maka Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dituntut agar bekerja berdasarkan aturan yang sedang berlaku, baik dari segi hak dan kewajiban sebagai perwakilan rakyat maupun dari segi tata kerja dan kinerjanya. Tata kerja berkaitan dengan prosedur kerja, sistem kerja dan mekanisme kerja. Dengan tata kerja yang tepat mengandung arti bahwa proses pencapaian tujuan sudah dilakukan secara ilmiah dan praktis, disamping itu pemakaian tata kerja yang tepat pada pokoknya ditujukan yaitu untuk menghindari terjadinya pemborosan didalam penyalahgunaan sumber-sumber dan waktu yang tersedia, menghindari kemacetan-kemacetan dan kesimpangsiuran dalam proses pencapaian tujuan, dan menjamin adanya pembagian kerja, waktu dan koordinasi yang tepat.

4. Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari bahasa Inggris *professionalism* yang secara leksikal berarti sifat profesional. Orang profesional memiliki sikap-sikap yang berbeda dengan orang yang tidak profesional, meskipun mereka mengerjakan pekerjaan yang sama atau katakanlah berada pada satu ruang kerja. Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus

¹³ Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Tentang Tata Tertib dan Kode Etik, 2014. Hlm.13

mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya.¹⁴

Menurut Mertin JR profesionalisme aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik digambarkan sebagai bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah *responsivitas*. Setiap aparat harus *responsible* atas pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif, yaitu dengan menjaga tetap berlangsungnya tugas-tugas dengan baik dan lancar, mengelolanya dengan profesional dan pelaksanaan berbagai peran yang dapat dipercaya.¹⁵

5. Sopan Santun

Sopan santun adalah sikap dan tingkah laku yang baik, hormat dan beradab serta diiringi oleh rasa belas kasihan dan berbudi halus yang tercermin dalam tingkah laku, tutur kata, cara berpakaian dan sebagainya. Seseorang yang memiliki sopan santun tidak hanya memiliki sikap dan perilaku yang beradab sesuai norma yang dianut oleh lingkungannya tetapi juga

¹⁴ Sudarwan, Danim. "*Kinerja Staf Dan Organisasi*". Bandung : Pustaka Setia, 2008, Hlm.280

¹⁵ Melda, Ambarwati. "*Profesionalisme Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara*". eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2), UNMUL, hlm. 2651

memiliki hati yang halus dan belas kasihan terhadap orang lain.¹⁶

Sopan santun ialah suatu tingkah laku yang amat populis dan nilai yang natural. Sopan umum dari sopan santun. Sikap santun yaitu baik, hormat, tersenyum, dan taat kepada suatu peraturan. Sikap sopan santun yang benar ialah lebih menonjolkan pribadi yang baik dan menghormati siapa saja. Dari tutur bicara pun orang bisa melihat kesopanan kita.¹⁷

Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memberikan uraian serta gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabelnya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan Tanya jawab atau percakapan langsung dengan informan untuk mendapatkan keterangan yang diperlukan, dan dokumentasi berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. TATA KERJA ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor : 08/KPTS/DPRD/2014 Tentang Tata

¹⁶ Apeles Lexi Lonto. "Etika Kewarganegaraan". Yogyakarta : IKAPI, 2013. Hlm. 136

¹⁷ Opcit., Frans Magnis Suseno. 1987. Hlm. 54

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor : 09/KPTS/DPRD/2014 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, BAB V Pasal 9 yang mengatur mengenai Tata Kerja Anggota DPRD Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD
2. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat
3. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja
4. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi
5. Menghadiri rapat DPRD secara fisik
6. Bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD
7. Tidak terlambat menghadiri rapat dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
8. Memperoleh izin tertulis dari pejabat berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain
9. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan /atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Tata kerja anggota DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan aturan yang berlaku yaitu Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kota Pekanbaru. Hanya saja didalam melaksanakan tata kerjanya anggota dewan masih

kurang maksimal. Masih terdapat anggota dewan yang kurang menaati tata kerjanya.

1. Menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD

Tabel 3
Program Legislasi Daerah Kota
Pekanbaru Tahun 2014-2016

No	Tahun	Inisiatif DPRD Kota Pekanbaru	Pemerintah Kota Pekanbaru	Yang disahkan menjadi PERDA
1	2014	2 Ranperda	17 Ranperda	5 Perda
2	2015	-	17 Ranperda	8 Perda
3	2016	2 Ranperda	24 Ranperda	7 Perda
Jumlah		4 Ranperda	58 Ranperda	20 Perda

Sumber : Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kurang profesionalisme anggota dewan dalam bekerja. Anggota DPRD dituntut agar profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selaku perwakilan dari rakyat Kota Pekanbaru. Anggota DPRD harus tau apa yang diinginkan oleh rakyat, permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.

Penyebab profesionalitas dan responsivitas aparatur pemerintah di Indonesia masih rendah karena banyaknya faktor dan jalin menjalin dalam wujud problematika yang begitu kompleks. Dari soal struktur dan kelembagaan, pembagian fungsi,

mekanisme kerja hingga budaya didalam organisasi pemerintah.¹⁸

2. Melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat

Salah satu tugas dan kewajiban anggota dewan yaitu melakukan reses. Reses adalah kegiatan diluar masa sidang bagi anggota dewan yang dimanfaatkan untuk berdialog dengan kontituen di daerah pemilihan atau yang biasa disebut jaring aspirasi masyarakat. Reses dilaksanakan merupakan perwujudan hubungan antara anggota legislatif dengan pemerintah dan masyarakat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD melalui: monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, menerima dan menjaring serta mewedahi aspirasi masyarakat khususnya konstituennya dengan dialog-dialog dan kunjungan, mensosialisasikan peraturan daerah terkait, meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembangunan serta menerima saran dan kritik atau gagasan dari masyarakat yang bersifat membangun.¹⁹

¹⁸ Wahyudi Kumorotomo & Ambar Widaningrum. "Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali" Yogyakarta : Gava Media, 2010. hlm. 2

¹⁹ H. Isril dan Rury Febrina, "Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 Pada Masa Reses Tahun 2015". Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015, UR, hlm. 1

Tabel 4
RESES DPRD Kota
Pekanbaru Tahun 2016

No	Nama	Fraksi	Tempat
1	Sahril, SH	Golkar	Kec.Tenayan Raya
2	Sigit Yuwono, ST	Demokrat	Kec.Tanpan
3	Sondia Warman, SH	PAN	Kec.Bukit Raya

Sumber Data : Buletin DPRD Kota
Pekanbaru Edisi III Tahun 2016

Evaluasi hasil reses tersebut yakni masih banyaknya keluhan masyarakat terutama dibidang pembangunan jalan dan dibidang kesehatan. Terbatasnya waktu dalam melakukan reses sehingga menyebabkan reses tersebut kurang maksimal.

3. Berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja

Dari tabel 3 diatas dapat penulis simpulkan bahwa kurang maksimalnya kinerja anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah. DPRD yang merupakan perwakilan rakyat seharusnya lebih tau apa yang diinginkan dan dibutuhkan rakyat, dengan cara mengusulkan Ranperda yang mengacu pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Kurang dipergunakan hak inisiatif dalam mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru itulah kelemahan DPRD Kota Pekanbaru. Yang seharusnya hak inisiatif ini dipergunakan untuk membantu permasalahan yang pada masyarakat. Karena DPRD lebih dekat dengan masyarakat, tetapi kenyataanya lebih banyak Rancangan Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru berasal dari Pemerintah Kota Pekanbaru.rakyat dan DPRD juga lebih tau permasalahan apa yang terjadi dimasyarakat dan apa yang dimau.

4. Mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi

Masih terdapat anggota dewan yang tidak mengikuti agenda kerja DPRD Kota Pekanbaru, yang dikarena banyaknya agenda kerja yang berbenturan (waktunya bersamaan), selain itu juga terdapat anggota dewan yang tidak dapat mengikuti agenda kerja namun tidak memberi keterangan.

5. Menghadiri rapat DPRD secara fisik

Tabel 5

Kehadiran Anggota DPRD Kota Pekanbaru dalam Rapat Paripurna Tahun 2014-2015

No	Tingkat Kehadiran	28 Rapat Paripurna
1	1-8 kali tidak hadir dalam rapat paripurna	37 anggota dewan
2	Selalu hadir dalam rapat paripurna	8 anggota dewan

Sumber : Media Massa

(<http://riaupos.co/87444-arsip-bk-dprd-kota-pekanbaru-rilis-absensi-dewan.html>)

Berdasarkan tabel tersebut dapat penulis simpulkan bahwa tingkat kehadiran anggota dewan sangat rendah. Permasalahan yang sering terjadi di DPRD Kota Pekanbaru yakni permasalahan kehadiran saat rapat. Banyak anggota dewan yang

kurang disiplin dalam menghadiri rapat, namun tidak sepenuhnya itu kesalahan dewan karena terkadang terdapat agenda lain yang harus diikuti sehingga dewan tersebut harus memilih agenda mana yang lebih penting.

6. Bersikap sopan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD

Seperti yang telah diuraikan oleh bapak Sekwan dan Staf Ahli DPRD Kota Pekanbaru bahwa anggota dewan telah bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat. Hanya saja terkadang didalam rapat tersebut terjadi perbedaan pendapat sehingga membuat suasana rapat menjadi tegang. Perbedaan pendapat itu hal biasa, yang terpenting bersikap dewasa dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut. Didalam perbedaan pendapat tidak perlu adanya tindakan kekerasan antar anggota dewan.

7. Tidak terlambat menghadiri rapat dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keterlambatan telah menjadi suatu kebiasaan yang dianggap biasa, bahkan di DPRD Kota Pekanbaru kebiasaan terlambat para dewan dalam mengadakan rapat menjadi hal yang biasa, sehingga anggota dewan kurang disiplin dalam waktu. Dan jika didalam rapat terdapat walk out maka itu lebih baik dibandingkan membuat suasana yang menegangkan didalam rapat. Dan didalam Tatib *wolk out* diperbolehkan tetapi dengan syarat memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

8. Memperoleh izin tertulis dari pejabat berwenang untuk perjalanan keluar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain

Seperti yang tertuang dikode etik Bab VII tentang Perjalanan Dinas, anggota dewan yang akan melaksanakan perjalanan dinas keluar negeri, maka harus mendapat izin tertulis Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri yang diajukan melalui Gubernur atas pertimbangan Pimpinan DPRD. Dengan izin yang diberikan oleh pejabat berwenang tersebut maka anggota dewan dapat melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan beban biaya APBD ataupun pihak lain.

9. Melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan /atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hal ini sudah menjadi ketentuan di DPRD Kota Pekanbaru, bahwa dewan dapat melakukan perjalanan dinas jika mendapat izin dan / atau penugasan dari pimpinan. Jika dewan dalam perjalanan dinas bersama keluarga biayanya diluar dari APBD jadi biaya pribadi yang digunakan. Dan jika dewan membawa keluarga maka dewan harus mengkonfirmasi kepimpinan DPRD dan pimpinan fraksi agar tidak terjadi salah paham dan jika terdapat isu-isu mengenai dewan perjalanan dinas dengan membawa keluarga maka pimpinan dapat mengklarifikasi isu tersebut.

2. FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN TATA KERJA ANGGOTA DPRD KOTA PEKANBARU

1. Kurang Profesionalnya anggota dewan

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	Usia 25-40 Tahun	6	13,33
2	Usia 41-50 Tahun	23	51,11
3	Usia 51 Tahun Ke atas	16	35,56
	Jumlah	45	100

Terkait dengan sumber daya manusia, kelemahan yang terdapat dalam sumber daya manusia aparatur ternyata juga sangat berpengaruh terhadap daya saing dan pembangunan bangsa dari berbagai macam aspek. Sikap, pola kerja, dan perilaku para pejabat dan aparatur pemerintah yang kurang profesional, kurang responsif, dan korup sudah lama dikeluhkan.²⁰ Kemampuan anggota dewan dapat dilihat berdasarkan :

Tabel 6
Tingkat Pendidikan Formal Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014 – 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	13	28,89
2	D3	1	2,22
3	S1	20	44,45
4	S2	11	24,44
	Jumlah	45	100

Sumber : Profil Lengkap Anggota DPRD Kota Pekanbaru 2016

Tabel 7
Komposisi Usia Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019

Sumber : Profil lengkap anggota DPRD Kota Pekanbaru 2016

Dengan melihat mayoritas pendidikan anggota DPRD Kota

Pekanbaru yaitu pendidikan S1 sebanyak 20 orang (44,45%) dan usia yang paling dominan adalah usia 41-50 tahun sebanyak 23 orang (51,11%) maka dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD Kota Pekanbaru memiliki kemampuan yang tinggi. Dengan beragam kemampuan yang dimiliki anggota dewan diharapkan mampu bekerja sama dengan baik antar anggota dewan. Dan anggota dewan dituntut agar lebih berpihak kepada rakyat atas semua keputusan yang telah dibuat.

2. Jadwal agenda kerja yang berbenturan

Dengan tidak terjadwalnya agenda kerja yang baik menyebabkan anggota dewan bingung harus mengikuti agenda kerja yang mana. Sehingga anggota dewan harus memilih agenda kerja yang menurutnya penting dan meninggalkan agenda kerja yang menurutnya tidak terlalu penting. Kesalahan disini yaitu kurangnya koordinasi. Kurangnya koordinasi menyebabkan tata kerja anggota dewan kurang baik.

3. Kurang disiplinnya atas waktu

Terjadinya keterlambatan dalam memulai rapat sehingga membuat agenda kerja yang lainnya juga menjadi terlambat. Hal ini dikarenakan kurang disiplinnya anggota dewan dalam menghadiri setiap rapat. Disini diperlukan suatu dorongan agar anggota dewan dapat

²⁰ Ibid., Wahyudi Kumorotomo & Ambar Widaningrum, 2010. hlm. 1

tepat waktu dalam menghadiri rapat sehingga agenda kerja yang lainnya tidak terganggu. Suatu dorongan itu dapat berasal dari peraturan maupun dari Pimpinan DPRD itu sendiri. Sehingga Pimpinan dituntut agar dapat membuat suatu peraturan yang mengikat anggota dewan sehingga anggota dewan tersebut takut akan melanggarnya. Dan disini Badan Kehormatan dituntut harus tegas dan adil terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh anggota dewan, baik itu teman baik, saudara maupun pimpinan.

4. Kurangnya komunikasi antara anggota dewan itu sendiri maupun antara alat kelengkapan DPRD

Kurangnya komunikasi menyebabkan tata kerja anggota dewan kurang baik. Kurangnya komunikasi baik antara alat kelengkapan dewan, antara staf komisi, antara staf fraksi maupun antar anggota dewan itu sendiri.

Kurang baiknya kinerja staf, baik staf komisi maupun staf fraksi mampu membuat tata kerja anggota dewan itu sendiri kurang baik pula. Terjalannya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan itu sangat penting, agar terciptanya tata kerja yang baik dan suasana kerja yang baik pula.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, diketahui bahwa tata kerja anggota DPRD Kota Pekanbaru belum optimal. seperti rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan, rendahnya RANPERDA dari inisiatif DPRD Kota Pekanbaru, rendahnya

tingkat pengawasan, dan minimnya waktu reses.

Faktor penghambat pelaksanaan tata kerja Anggota DPRD Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Kurang Profesionalnya anggota dewan, yaitu dapat dilihat dari tingkat pendidikan anggota DPRD Kota Pekanbaru dan komposisi usia anggota DPRD Kota Pekanbaru
2. Jadwal agenda kerja yang berbenturan sehingga tidak dapat mengikuti seluruh agenda kerja
3. Kurang disiplin atas waktu sehingga sering terjadi keterlambatan dalam rapat
4. Kurangnya komunikasi baik antara anggota dewan itu sendiri maupun antara alat kelengkapan DPRD

2. Saran

1. Perlunya pembinaan terhadap anggota dewan agar mampu menjadi anggota DPRD yang profesional.
2. Perlunya penataan agenda kerja yang baik sehingga tidak terjadi agenda kerja yang berbenturan.
3. Perlu adanya produk hukum yang mengikat agar tidak terjadi keterlambatan dalam sidang.
4. Perlunya komunikasi yang baik agar tercipta suasana kerja yang baik

DAFTAR PUSTAKA

- Apeles Lexi Lonto. *"Etika Kewarganegaraan"*. Yogyakarta : IKAPI, 2013.
- Dennis F. Thompson. *"Etika Politik Pejabat Daerah"*.

- Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- Dharma Setyawan Salam. “*Manajemen Pemerintahan Indonesia* “. Jakarta:Djambatan. 2002
- Frans, Magnis Suseno. “*Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.*” Jakarta : Gramedia, 1987.
- Inu Kencana Syafie. “*Etika Pemerintahan* “. Jakarta :Rineka Cipta, 2011.
- Kumorotomo Wahyudi, “*Etika Administrasi Negara*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sudarwan, Danim. “*Kinerja Staf Dan Organisasi*”. Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Wahyudi Kumorotomo & Ambar Widaningrum. “*Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali*” Yogyakarta : Gava Media, 2010.
- H. Isril dan Rury Febrina, “*Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Pekanbaru Periode 2014-2019 Pada Masa Reses Tahun 2015*”. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2015, UR.
- Melda, Ambarwati. “*Profesionalisme Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara*”. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2014, 2 (2), UNMUL.
- UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Tata Tertib dan Kode Etik, 2014
- Tiraskita.com, 24 juni 2015 (*Memalukan, Rapat Paripurna Istimewa Harjad Pekanbaru 231 Diwarnai Aksi Tidur, Ngerumpi dan Main Hp.*)
- Inforiau.CO, 01 April 2015 (*Dilempari Mik dan Kursi Saat Rapat Dewan, Ida Laporkan Yose ke Polres*)
- Detakriaunews.com, 28 September 2015 (*Bk Evaluasi Kehadiran Anggota DPRD Kota Pekanbaru*)
- RiauEksis.Com, 23 Maret 2016 (*Fraksi PDI-P dan Fraksi Gabungan DPRD Pekanbaru Walk Out Saat Rapat ParipurnaRanperda PMBRW*)
- Artikel,
<http://sahatandy.blogspot.com/2012/10/manajemenorganisasidan-tata-kerja.html>